



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

No.: 139/Int/SK/STIKes-RSHSD/VIII/2021

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

Menimbang : a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;

b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **Diploma Tiga Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

c. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.

Mengingat : 1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

3. Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen PT Kemendikbud no. 12/E/KPT/2021;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan: 1. Usulan dari Wakil Ketua II Bidang SDM;
2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Nia Rosliany, M.Kep.,Sp.Kep.MB** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Keperawatan Medikal Bedah I	III	II A	2,5
2	Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I	III	II A	2

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Agustus 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA

Ellynia, S.E.,M.M
Ketua



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

No.: 107a/Int/SK/STIKes-RSHSD/VIII/2021

Tentang

Tugas Mengajar Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- a. Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan (mengajar), Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pengajar pada Program Studi **S1 Keperawatan** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
 - c. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengajar pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
- 1. Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - 2. Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan: 1. Usulan dari Wakil Ketua II Bidang SDM;
2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Ns. Nia Rosliany, M.Kep., Sp.Kep.MB** untuk mengajar mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia	I	I A	2
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia	I	I B	2

Kedua : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua STIKes RS Husada ini, maka Surat Keputusan No: 107/Int/SK/STIKes-RSHSD/VIII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021, dinyatakan tidak berlaku

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Agustus 2021

 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA 


Ellynia, S.E., M.M.
Ketua